

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

1. Dalam Putusan Nomor 1036/Pid.B/2019/PN-Rap. Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan alternative yaitu Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan yang Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah dibuktikan dalam persidangan adalah dakwaan pertama terdapat unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap telah terbukti oleh Jaksa Penuntut sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki.
1. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1036/Pid.B/2019/PN-Rap. yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan

pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang akan ditimbulkan, serta hal meringankan dan memberatkan terdakwa .

5.2 Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat dimana surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.